
 <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
	<p>No. Dokumen 05.01/9988/010 /SPO</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Halaman 1/3</p>
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>Tanggal terbit 7 Oktober 2024</p>	<p>Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,</p>  <p>dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309 200312 1 005</p>	
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Maklumat Pelayanan Informasi Publik merupakan bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan informasi publik, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan informasi publik, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan informasi publik.</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>Sebagai acuan bagi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal guna memenuhi kewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 6. Keputusan Direktur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Standard dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal; 7. Keputusan Direktur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal; 		



Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Soeselo Kabupaten Tegal

PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
05.01/9988/010
/SPO

No. Revisi
01

Halaman
2/3

ROSEDUR

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal (Tim PPID) sebelum menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik terlebih dahulu menyusun Standar Pelayanan Informasi Publik, yang didalamnya berisi ,antara lain:
 - a. dasar hukum;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - c. jangka waktu penyelesaian;
 - d. biaya/tarif;
 - e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - f. evaluasi kinerja pelaksana.
2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan informasi publik, oleh karena itu maka Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Poin 1, dapat ditetapkan sebelum atau bersamaan dengan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal menyusun maklumat pelayanan serta berkewajiban mengumumkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. mudah dipahami;
 - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
4. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang telah disusun oleh PPID Pelaksana bersama dengan Tim PPID diajukan kepada Atasan PPID yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

 <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>	PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		
	<p>No. Dokumen 05.01/9988/010 /SPO</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Halaman 3/3</p>
UNIT TERKAIT	<p>5. Pengumuman Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Informasi Publik, disebarluaskan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. papan pengumuman; b. laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau d. aplikasi berbasis teknologi informasi. <p>6. Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Poin 5, wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.</p>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Tata Usaha; 2. Pejabat PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal; 3. Tim PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal. 		